



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No. : 73.1/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

Tentang

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KETUA DAN WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM)
UNIVERSITAS TRILOGI
PERIODE TAHUN 2017 – 2018**

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kesinambungan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPM);
2. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan 



2/

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor No 72/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua;
 2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Trilogi Periode 2017-2018 pada hari Senin, 4 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Trilogi sebagai berikut :

Ketua : **Indra Dwi Prabowo** – Nim: 15101232
Program Studi Management S1

Wakil Ketua : **Lutgardis Gemavera H.** – Nim: 15102015
Program Studi Akuntansi S1

- Kedua** : Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Trilogi mempunyai tugas:
- a. Menyusun kepengurusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;
 - b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Trilogi periode Tahun 2017-2018;
 - c. Membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018 untuk kesinambungan kepengurusan tahun berikutnya;
 - d. Menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada lembaga Universitas Trilogi;
 - e. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen Universitas Trilogi untuk pengembangan kegiatan Kemahasiswaan dan peningkatan pelayanan kepadamahasiswa di lingkungan Universitas Trilogi;
 - f. Mengawasi kegiatan Organisasi Mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trilogi.

- Ketiga** : Ketua dan Wakil Ketua MPM Periode Tahun 2017-2018 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Biro Kemahasiswaan.



3/

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Desember 2017
UNIVERSITAS TRILOGI



Subiakto
Dr. (HC) Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Rektor

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi
3. Arsip